

**PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITUM PARTIUM* DALAM
PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA
(Telaah Putusan Nomor:270/ Pdt.G/ 2020/ MS-Banda Aceh)**

Oleh:

LAILAN MUNIBAH LUBIS

NIM. 0201161053



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1442 H**

**PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITUM PARTIUM*
DALAM PERKARA CERAI TALAK PERSPEKTIF
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
(Telaah Putusan Nomor:270/ Pdt.G/ 2020/ MS-Banda Aceh)**


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Al- Ahwal Al-syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

LAILAN MUNIBAH LUBIS

NIM. 0201161053



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1442 H**

**PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITUM PARTIUM* DALAM PERKARA
CERAI TALAK PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
(Telaah Putusan Nomor:270/ Pdt.G/ 2020/ MS-Banda Aceh)**


Oleh:

LAILAN MUNIBAH LUBIS

NIM.0201161053

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Fauziah Lubis, M.Hum.

NIP. 19710528 200801 2 013

PEMBIMBING II



Drs. Hasbullah Ja'far, M.A.

NIP. 19600816 199403 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Nurul Huda Prasetya, S.Ag.,M.A.

NIP. 19670918 200003 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Telaah Putusan Hakim Nomor: 270/Pdt.G/2020/MS- Banda Aceh). telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 10 Maret 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsyiyah.


Ketua,

Nurul Huda Prasetya, S.Ag.,M.A.
NIP. 19670918 200003 1 002

Medan, 10 Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan
Sekretaris,


Heri Firmansyah, M.A.
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota- Anggota


1. Dr. Fauziah Lubis, M.Hum.
NIP. 19710528 200801 2 013


3. Irwan, M.Ag.
NIP. 19721215 200112 1 004


2. Drs. Hasbullah Ja'far, M.A.
NIP. 19600816 199403 1 002


4. Ibnu Radwan Siddik T, M.A.
NIP. 19740910 200003 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Ardiansyah, L.c, M.A
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailan Munibah Lubis

NIM : 0201161053

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Penerapan *Asas Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Telaah Putusan Nomor: 270/ Pdt.G/ 2020/ MS-Banda Aceh)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan- kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 28 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan

Lailan Munibah Lubis

NIM. 0201161053

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**Penerapan Asas *Ultra Petitem Partium* dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Telaah Putusan Nomor: 270/ Pdt.G/ 2020/ MS-Banda Aceh)**”. Untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu: *Pertama*, Bagaimana pengaturan dalam membuat suatu putusan Hakim di Pengadilan Agama. *Kedua*, Bagaimana pengaturan cerai talak dan hak asuh anak (*hadhanah*) pada perkara perceraian menurut KHI. *Ketiga*, Bagaimana implementasi asas *ultra petitem partium* dalam Putusan Hakim pada perkara cerai talak Nomor 270/Pdt.G/2020/MS- Bna. Data penelitian dihimpun melalui pemahaman putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS- Bna dan wawancara hakim yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif Hukum Acara Peradilan Agama dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Pengaturan dalam membuat putusan Hakim ialah dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam HIR dan R.Bg., UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Hakim wajib memperhatikan asas- asas yang ditegakkan dalam setiap putusan dijelaskan dalam Pasal 178 HIR., Pasal 189 RBg., yaitu: memuat dasar alasan yang jelas dan rinci; wajib mengadili seluruh bagian tututan; tidak boleh mengabaikan melebihi tuntutan; dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. *Kedua*, Pengaturan cerai talak diatur dalam Bab XVI KHI yang intinya bahwa putusnya perkawinan karena perceraian yang terjadi karena talak, maka suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya didepan sidang Pengadilan Agama setelah adanya upaya damai. Sedangkan pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) menurut KHI diatur dalam Pasal 105 huruf a dan b KHI dimana bagi anak yang belum mumayyiz merupakan hak ibunya sedangkan anak yang telah mumayyiz diberikan kebebasan anak untuk memilih pengasuhnya. *Ketiga*, implementasi asas *ultra petitem partium* dalam Putusan Nomor: 270/Pdt.G/2020/MS-Banda Aceh ialah Hakim dalam memutuskan perkara permohonan cerai talak mengesampingkan asas *ultra petitem partium* dengan berpedoman pada hak *ex officio* hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* bagi isteri setelah cerai talak. Walaupun pada dasarnya hakim dilarang memutus melebihi dari yang diminta para pihak, asas tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya KMA RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sehingga, suatu perkara walaupun tidak diminta para pihak namun hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* dimana hal tersebut diperbolehkan agar asas manfaat dapat terpenuhi demi terciptanya keadilan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka Bagi para hakim diharapkan lebih mengacu dan menjalankan SEMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi disparitas pendapat dalam memutus perkara yang sama serta tujuan hukum dapat tercapai oleh pihak yang berperkara yakni rasa keadilan. Bagi para pembaca hendaknya analisis mengenai asas *ultra petitem partium* dalam kasus ini tidak dijadikan acuan mutlak karena diperlukan analisis mendalam mengenai penerapan asas *ultra petitem partium* dalam suatu perkara.

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan memberikan kekuatan serta kemampuan berfikir dan bernalar agar setiap yang kita lakukan mendapatkan keberhasilan dan keberkahan dalam kehidupan ini, shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju ke zaman terang benderang dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu tugas akhir pada Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul **“Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Telaah Putusan Nomor: 270/Pdt.G/2020/MS-Banda Aceh)”** dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan mulai dari pencarian objek kajian, inventarisasi data, penulisan, bimbingan, hingga sampai terwujud sebagaimana adanya. Banyak orang yang memberikan bantuan kepada penulis sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

1. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda Drs.H.Abd Hafiz dan Ibunda tercinta Minawati yang telah senantiasa berdoa disetiap waktu dan mendidik penulis dengan harapan agar menjadi

orang yang bermanfaat dalam kehidupan. Terimakasih pula kepada kakak dan adik tersayang dan seluruh keluarga sanak famili yang telah memberikan kontribusinya dan kepercayaan, semangat, dan semua kebutuhan moril selama penulis menyusun skripsi ini. Semoga setiap peluh dan air mata yang dikeluarkan mendapat pahala serta menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita semua.

2. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A, sebagai rektor UIN Sumatera Utara Medan
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Dr. Ardiansyah, L.c, M.A beserta para wakil dekan., Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua dan Sekretaris Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah serta staf jurusan, dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan. Saya hanturkan terimakasih karena telah mendidik, membimbing dan mengarahkan berbagai disiplin ilmu kepada penulis.
4. Terimakasih sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Fauziah Lubis, SH, M.Hum. sebagai pembimbing I dan bapak Drs. Hasbullah Ja'far, M.A. sebagai pembimbing II. Yang telah meluangkan waktu dalam berbagai kesibukan dengan tulus hati memberikan bimbingan, arahan, masukan, nasihat, serta ilmu- ilmunya yang menjadi inspirasi guna menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi dapat penulis selesaikan dengan baik.

5. Terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan UIN SU Medan, Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh Karyawan, yang telah membantu penulis khususnya dalam melayani dan memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Taklupa penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan terkhusus kelas Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah B angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan moril dan segala jenis bantuan sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terkhusus bagi sahabat Nur Azmi, Saruza, Rizky Yunan Pratama, Fika Yusrina, Nova Mentari Srg dan sahabat- sahabat kos Calis Solehah (Kak Lusi, Kak Ija, Kak fatimah, Lala, dll) yang tak henti- hentinya memberikan semangat, arahan, nasihat, dan doa serta setia menemani penulis dalam melewati seluruh proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Semoga peluh yang keluar dari tubuh teman-teman dapat menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT.

Medan, 28 Desember 2020

Penulis,

Lailan Munibah Lubis
NIM. 0201161053

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Landasan Teori	10
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG MEMBUAT PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	22
A. Pengertian Putusan Hakim	22
B. Jenis- Jenis Putusan Hakim	27
C. Asas Putusan Hakim	30
D. Tata Cara Membuat Putusan di Pengadilan Agama	34

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK, HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN GAMBARAN UMUM TENTANG MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH	38
A. Cerai Talak	38
1. Pengertian Cerai Talak	39
2. Dasar Hukum Cerai Talak	41
3. Rukun dan Syarat Talak	42
4. Macam- Macam Talak.....	44
5. Akibat Talak	47
B. Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>).....	48
1. Pengertian Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>).....	49
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	50
3. Syarat Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>).....	51
4. Tanggung Jawab Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>) dalam Perceraian	52
C. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	53
1. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	53
2. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	55
3. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	58
4. Struktur Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	59
5. Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	60

BAB IV PENERAPAN ASAS <i>ULTRA PETITUM PARTIUM</i> DALAM	
PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARI'AH BANDA	
ACEH (Telaah Putusan Nomor: 270/ Pdt.G/2020/MS.Banda	
Aceh)	61
A. <i>Asas Ultra Petitum Partium</i>	61
B. Duduk Perkara dan Analisis Pertimbangan Hakim dalam	
Memutuskan Perkara pada Putusan Nomor: 270/Pdt.G/2020/	
MS. Banda Aceh.....	62
C. Analisis Penulis Tentang Penerapan Asas <i>Ultra Petitum</i>	
<i>Partium</i> dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama	72
 BAB V PENUTUP	 77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	 81
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	 87
A. Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara.....	87
B. Lampiran Dokumentasi Wawancara	88
C. Lampiran Surat Keterangan Penelitian.....	89
D. Lampiran Putusan Nomor:270/Pdt.G/ 2020/MS-BNA	90
 RIWAYAT HIDUP	 104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusnya perkawinan antara suami dan istri tidak saja dilihat dari keadilan prosedural menurut hukum negara, namun secara substantif harus sejalan dengan keadilan berdasarkan Hukum Islam.¹ Untuk melaksanakan hukum perdata materiil dalam hal adanya pelanggaran, diperlukan adanya serangkaian peraturan, peraturan itu sering disebut sebagai hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) untuk daerah Jawa dan Madura dan Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura.

Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan memutuskan serta melaksanakan putusan hakim.² Objek dari ilmu hukum acara perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara yang terjadi dipengadilan.³ Hukum perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui Pengadilan dengan hukum acara perdata.⁴ Dengan kata lain, dalam menegakkan hukum perdata materiil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan sebagai alat untuk menegakkan

¹ Abdullah Gofar, "Reorientasi dan Reformasi Hukum Acara Peradilan Agama", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 76, (2013), h. 127.

² Sudikno Mertakusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 2.

³ *Ibid*, h. 4.

⁴ *Ibid*, h. 6.

hukum perdata materil karena hukum perdata materil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari hukum acara perdata.

Pasal 178 HIR ayat 1-3 dan Pasal 189 Rbg ayat 1-3 menjelaskan bahwa pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak dan Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan serta dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari apa yang dituntut yang disebut dengan asas *ultra petitum partium*. Tuntutan hak dalam suatu gugatan merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri.⁵ Dengan demikian terlihat bahwa hukum acara perdata merupakan pedoman bagi masyarakat pencari keadilan yang sedang mengajukan gugatan atau peradilan *contentieus* (*contentieus jurisdictie*) dan permohonan penetapan atau peradilan Volunter (*Voluntaire jurisdictie*).

Perkara cerai talak merupakan perkara Volunter (*Voluntaire jurisdictie*) yang dapat diselesaikan di Pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶ Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁵ *Ibid*, h. 9.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/ 1974 Sampai KHI*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 219.

menjelaskan pengertian cerai talak merupakan permohonan perceraian yang diajukan oleh suami atau kuasanya ke Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.⁷ Gugatan adalah pengaduan kepada hakim tentang hak yang harus dipenuhi orang lain⁸ atau suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat ke Pengadilan. Menurut Kamal Muchtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami yaitu akad nikah dipegang suami, suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar mut'ah setelah mentalaknya, suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya pada masa perkawinan dan pada masa *iddah* apabila mentalaknya, perintah-perintah mentalak dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak ditujukan pada suami.⁹

Pada dasarnya peradilan perdata mengacu pada sistem hukum *civil law system* yang biasa dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, dimana hakim berperan sebagai yang menerapkan undang-undang bukan sebagai pembentuk undang-undang atau pembentuk hukum sebagaimana yang berlaku dalam sistem *common law*.¹⁰ Pada hakikatnya hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya, oleh karena itu hakim sebagai stabilisator hukum harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara perdata. Kurangnya pengetahuan akan hukum acara perdata atau tidak

⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. VII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 225.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), h. 485.

⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 149.

¹⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 124.

menguasainya hukum acara perdata merupakan salah satu faktor penghambat jalannya peradilan.¹¹

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim harus menganut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹² Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan mengandung ketiga asas tersebut, supaya tidak menimbulkan keresahan dan kerancuan hukum dimasyarakat terutama bagi para pencari keadilan.

Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis dimana segala pendapat atau argumentasi hukum dikemukakan oleh masing-masing hakim anggota majelis. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan untuk mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari pada argumentasi yang kuat dan rasional. Karena tidak dibenarkan jika dalam pemeriksaan suatu perkara putusan diambil begitu saja tanpa melalui musyawarah karena hal demikian bertentangan dengan hukum acaradan dikategorikan sebagai *vormverzuim*

¹¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Pengadilan Dalam Rangka Pembinaan Dan Pembaharuan Hukum Nasional*, (Bandung: Cikapundung, 1975), h. 8.

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 173.

(malprosedural).¹³ Putusan yang demikian, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

Secara umum, pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama, Hakim dimana amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama dengan tidak disertai dengan amar kondemnatoir yang menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon. Padahal menurut Pasal 178 ayat (3) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 10 telah menyatakan bahwa yang pada intinya aturan tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Selanjutnya, dalam Pasal 178 HIR ayat 1-3, Pasal 189 Rbg ayat 1-3 dijelaskan bahwa pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak dan Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan serta dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari apa yang dituntut yang disebut dengan asas *ultra petitum partium*. Berdasarkan uraian teori-teori hukum tersebut, seharusnya hakim dalam menetapkan putusan tidak boleh memutuskan apa yang tidak dituntut atau melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak yang berperkara.

Dalam upaya menerapkan kepastian hukum, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan dasar teori kepastian hukum sebagai berikut: *pertama*, melakukan solusi *autoritatif* artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 51.

oleh para pihak; *kedua*, *efisiensi* artinya dalam prosesnya harus cepat, sederhana dan biaya ringan; *ketiga*, selalu menjadi tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut; *keempat*, mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat; *kelima*, mengandung *equality* yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.¹⁴ Hakim juga harus bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku, dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang baik.¹⁵

Dalam Pasal 178 HIR ayat 1-3, Pasal 189 Rbg ayat 1-3 dijelaskan bahwa pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak dan Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan serta dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari apa yang dituntut hal ini disebut dengan asas *ultra petitum partium*. Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang melebihi apa yang dituntut penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the powers of his authority*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi apa yang digugat dapat dipersamakan dengan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan iktikad baik.¹⁶ Hal tersebut dikarenakan tindakan hakim yang demikian telah melanggar prinsip *the rule of law*.

Namun pada kenyataannya, masih ada hakim yang mengadili perkara yang tidak dituntut atau melebihi dari apa yang dituntut sehingga hal tersebut bertentangan

¹⁴ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata". *Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 (September 2012), h. 9.

¹⁵ Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, *Kode Etik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Hakim Indonesia*, (Jakarta: Pengurus Pusat IKAHI, 2001), h. 4.

¹⁶ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 54.

dengan hukum acara peradilan agama yakni Pasal 178 HIR ayat 1-3, Pasal 189 Rbg ayat 1-3 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 178 ayat (3) poin 10 telah menyatakan bahwa yang pada intinya aturan tersebut telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak. Sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan Hakim Nomor: 270/ Pdt.G/2020/ MS- Banda Aceh. Berdasarkan Putusan Nomor: 270/Pdt.G/2020/MS-Banda Aceh yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh atas perkara cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai penggugat untuk meminta cerai kepada isterinya sebagai tergugat.

Dalam posita dan petitum pemohon tidak meminta untuk ditentukan nafkah iddah begitu pula dalam posita dan petitum penggugat rekonvensi, penggugat rekonvensi tidak meminta untuk ditetapkan nafkah iddah dari tergugat konvensi. Namun, pertimbangan Ketua Majelis Hakim dalam putusannya memberikan nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi berdasarkan atas kepatutan dan kewajaran dengan mempertimbangkan kemampuan tergugat rekonvensi yang jumlahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena tidak terbukti tentang nusyuznya penggugat rekonvensi kepada tergugat konvensi. Dalam pertimbangannya, hakim mengkaitkan dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa jika perkawinan putus karena cerai talak maka suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali istri berbuat nusyuz. Hal ini bertentangan dengan Pasal 178 HIR ayat 1-3, Pasal 189 Rbg ayat 1-3 dijelaskan bahwa pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya wajib melengkapi

segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak dan Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan serta dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari apa yang dituntut. Hakim wajib memutuskan putusan dengan dasar hukum yang jelas, sebagaimana Mahkamah Agung menegaskan dalam berbagai putusan menggariskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertanggungjawabkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan kasasi harus dibatalkan.¹⁷

Dapat dipahami bahwa putusan hakim dalam perkara cerai talak Nomor: 270/Pdt.G/ 2020/ MS- Banda Aceh ini bertentangan dengan hukum acara peradilan agama, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 178 HIR ayat (3) dan Pasal 189 Rbg ayat (3) hal tersebut karena dalam putusan majelis hakim menetapkan jumlah nafkah iddah untuk termohon dan memberikan amar *condemnatoir* untuk pemohon agar menyerahkan uang tersebut sehingga tindakan hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum suatu gugatan, dinilai telah melampaui batas wewenang atau disebut dengan istilah *ultra vires* yakni bertindak melebihi wewenangnya (*beyond the powers of this authority*).

Munculnya permasalahan karena ketidaksesuaian antara tindakan hakim yang menetapkan jumlah nafkah iddah bagi termohon dengan hukum acara peradilan agama Pasal 178 HIR ayat (3) dan Pasal 189 Rbg ayat (3), menjadikan permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti karena adanya kesenjangan antara teori-teori hukum acara perdata yang ada dengan praktek penerapan hukumnya. Sehingga implementasi asas *ultra petitum partium* menjadi penting untuk dibahas dalam penelitian. Maka,

¹⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.12.

penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul: “Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Telaah Putusan Hakim Nomor: 270/Pdt.G/2020/MS- Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dalam membuat suatu putusan Hakim di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pengaturan cerai talak dan hak asuh anak (*hadhanah*) pada perkara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana implementasi asas *ultra petitum partium* dalam Putusan Hakim pada perkara cerai talak Nomor 270/Pdt.G/2020/MS- Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan dalam membuat suatu putusan Hakim di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui pengaturan cerai talak dan hak asuh anak (*hadhanah*) pada perkara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Untuk mengetahui penerapan asas *ultra petitum partium* dalam Putusan Hakim pada perkara cerai talak Nomor 270/Pdt.G/2020/MS- Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang membahas tentang implementasi asas *ultra petitum partium* pada perkara cerai talak, yaitu:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan bahwa dapat menambah keilmuan tentang konsep kepastian hukum terhadap implementasi asas *ultra petitum partium* pada perkara cerai talak.
2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap implementasi asas *ultra petitum partium* pada perkara cerai talak.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah kepada kampus dalam mengkaji ilmu pengetahuan khususnya mengenai kajian tentang aspek implementasi asas *ultra petitum partium* pada perkara cerai talak.

E. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori keadilan hukum (*equity theory*). Keadilan seringkali dikemukakan dalam dua istilah yaitu *justice* dan *equity*.¹⁸ Keadilan hukum (*gerechtigheid*) bersifat subjektif sehingga pengertian keadilan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengertian formal yang berarti menuntut berlakunya secara umum dan keadilan materiil berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita- cita keadilan masyarakat.¹⁹ Landasan konstitusional keadilan dan

¹⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 90.

¹⁹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 105.

kepastian hukum tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 diwajibkan kepada para hakim untuk mengadili nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan.²⁰

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum yang merupakan suatu gejala kultural dapat dipahami hanya dalam hubungan pada nilai- nilai yang di perjuangkan manusia untuk diwujudkan melalui hukum.²¹ Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.²² Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan Pengadilan.

²⁰ *Ibid*, h. 108.

²¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar- Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, (Cet; X. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 33.

²² *Ibid*, 34.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²³

Menurut Natsir Asnawi terdapat tiga jenis keadilan, yaitu:

- A. *Legal Justice* (Keadilan Hukum). Adalah keadilan hukum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam putusan hakim. Keadilan hukum merupakan perwujudan keadilan berdasarkan cita-cita hukum yang direpresentasikan oleh undang-undang dan putusan hukum. Keadilan hukum adalah keadilan normatif yang nilai-nilainya digali dari pemaknaan secara tekstual (normatif) terhadap teks-teks undang-undang maupun kaedah hukum pada putusan terdahulu.
- B. *Moral Justice*. Adalah keadilan yang didasarkan pada nilai, ukuran, atau standar moral. Moralitas merupakan standar tentang hal-hal yang baik dan buruk yang umumnya berasal dari standar atau nilai dalam agama juga pada nilai-nilai etik yang hidup dimasyarakat.
- C. *Social Justice* (Keadilan Sosial). Adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai dan standar yang diakui oleh masyarakat. Nilai dan standar ini biasanya berupa kesetaraan, persamaan, keseimbangan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dalam berusaha.²⁴

Hakim bertugas untuk menemukan hukum yang tepat, hal ini sesuai dengan tujuan dasar Pengadilan. Kemudian dari putusan hakim itu menciptakan suatu hukum

²³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), h. 165.

²⁴ Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 71-72.

yang sesuai. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.²⁶

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan sekumpulan data berdasarkan ilustrasi atau gambaran mengenai objek kajian yang akan diteliti sehingga dapat menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Hartini yang berjudul “Pengecualian terhadap penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Beracara di Pengadilan Agama”.²⁷ Jurnal ini meneliti eksistensi peradilan Agama dari awal masa pra kemerdekaan hingga sekarang dalam mengimplementasikan asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku diperadilan agama. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata, terdapat asas- asas yang berlaku salah satunya ialah asas *ultra petitum partium* yang berarti hakim wajib mengadili seluruh bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut. Akan tetapi dalam praktik beracara dilingkungan Peradilan Agama terhadap perkara- perkara tertentu

²⁵ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 160.

²⁷ Hartini, “Pengecualian Terhadap Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2 (Juni 2009).

hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari pada yang dituntut oleh para pihak. Hasil penelitian tersebut didapati bahwa peranan hakim dalam menjalankan fungsi dan wewenang menitik beratkan pada tujuan dan tafsiran filosofi karena sesuatu yang dirumuskan dalam perundangan belum tentu sinergis dengan keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan Hartini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang asas *ultra petitum partium* dalam beracara dipengadilan agama. Namun, terdapat perbedaan yaitu pada penelitian Hartini tidak hanya memusatkan pada perkara cerai talak saja dengan menganalisis berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan tafsiran filosofi, melainkan pengecualian pada perkara cerai talak dan tuntutan provisi. Sedangkan peneliti disini lebih memfokuskan pada implementasi asas *ultra petitum partium* pada perkara cerai talak dengan menjadikan hukum acara peradilan agama sebagai pisau analisis serta menelaah putusan hakim Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Banda Aceh.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Saeful Mupid yang berjudul “Analisis Yuridis Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Cerai Talak (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 1082/Pdt.G/2013/PAJT dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA JK)”. Salah satu asas yang wajib diperhatikan dalam proses penyelesaian sengketa mengenai cerai talak adalah asas *ultra petitum partium*. Salah satu putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjadi kontroversi dimana majelis hakim menunjuk penggugat rekonvensi selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh anak, berbeda dengan putusan pertama, Pengadilan Agama Jakarta Timur majelis hakim tidak menunjuk salah satu

dari kedua orang tuanya untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan anaknya.²⁸ Dalam penelitian Saeful mendapati bahwa terjadinya disparitas atas putusan hakim ini didasari dengan dasar pemikiran hakim yang berbeda, dimana hakim pada putusan pertama berpegang pada positivisme hukum, sedangkan hakim pada putusan kedua menganut hukum progresif. Ketika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis ditemukan perbedaan yaitu bahwa penulis meneliti mengenai putusan yang mengandung *asas ultra petitum partium* dengan ditinjau dari sisi hukum acara peradilan agama dan bukan mengenai hukum progresif dan positivisme hukum.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Alfin Salam Nasrullah dengan judul skripsi “Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif”.²⁹ Asas *ultra petitum partium* diatur dalam Pasal 178 HIR ayat (3) dan Pasal 189 RBg ayat (3). Dimana eksistensi asas *ultra petitum partium* didalam kehidupan masyarakat dapat direpresentasikan melalui putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Penelitian ini difokuskan pada eksistensi asas *ultra petitum partium* dalam sistem hukum di Indonesia dan juga mengenai tinjauan hukum progresif terhadap asas *ultra petitum partium* sebagai sarana hakim melakukan penemuan hukum. Dalam hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa progresifitas dari aparaturnya penegak hukum dalam memaknai undang-undang dalam hal ini hakim dapat dilihat dari produk putusan yang dihasilkan dalam

²⁸ Saeful Mupid, *Analisis Yuridis Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Cerai Talak (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 1082/Pdt.G/2013/PAJT dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA JK)*, (Skripsi dipublikasikan), (Jakarta: Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

²⁹ Alfin Salam Nasrullah, “Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif”, (Skripsi dipublikasikan), (Malang: Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Karena hukum progresif memaknai bahwa penerapan asas *ultra petitem partium* dalam putusan hakim merupakan suatu terobosan baru dalam dunia hukum di Indonesia karena disesuaikan dengan faktor hukum, kemanusiaan, dan moralitas. Penelitian yang dilakukan Alfin Salam Nasrullah hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang implementasi asas *ultra petitem partium* sebagai sarana hakim melakukan penemuan hukum. Namun perbedaannya yaitu peneliti disini lebih memfokuskan pada implementasi asas *ultra petitem partium* pada perkara cerai talak dengan menganalisis berdasarkan hukum acara peradilan agama.

G. Metode Penelitian

Metode secara harfiah berarti cara, dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu.³⁰ Untuk mendapatkan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu kiranya ditentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melaksanakan penelitian ini. Langkah- langkah yang dimaksud adalah mulai dari penentuan jenis penelitiannya, penentuan sumber data, kemudian mengenai cara pengumpulan data serta teknik pengolahan data dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal.³¹ Disebut sebagai penelitian normatif karena penelitian ini

³⁰ M. Sobry Sutikno, *Belajar dan Pembelajaran*, (Lombok: Holistica, 2013), h. 83.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 44.

dilakukan pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang tertulis.³²

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.³³ Pengujian doktrinal atau yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

2. Sumber Data

Bahan penelitian berupa data primer dan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Nomor: 270/Pdt.G/2020/MS-BNA, HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), dan hasil wawancara dengan Hakim-Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal yang diperoleh dari literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 13.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 105.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan atau *library research* dan studi lapangan atau *field research*. Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.³⁴ Studi lapangan dilakukan dengan wawancara, wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi- informasi atau keterangan- keterangan.³⁵

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menganalisis isi dari bahan hukum primer seperti yang tersebut diatas, dan juga menganalisis menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian. Sehingga hasil pembahasan penelitian ini diharapkan akan sampai pada perolehan suatu jawaban yang cukup memadai bagi pertanyaan- pertanyaan pada rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis diatas. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada hakim- hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut dapat diolah dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu

³⁴ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), h. 19.

³⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2001), h. 81.

peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³⁶ Jika ditinjau dari segi teknik pengolahan dan analisa data yang akan diambil, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.³⁷

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Maka analisa datanya bergerak secara induktif. Untuk itu dalam menganalisis datanya dimulai dari membuat deskripsi atau gambaran data atau fakta- fakta yang ada mengenai penerapan asas *ultra petitum partium* dalam putusan hakim Nomor: 270/Pdt.G/2020/MS-BNA kemudian direlasikan dengan teori dan peraturan hukum yang berlaku yakni hukum acara peradilan agama. Dengan kata lain, dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah dengan menelaah ketentuan asas *ultra petitum partium* yang terdapat dalam putusan hakim Nomor: 270/Pdt.G/2020/MS-BNA yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 178 HIR ayat (3) dan Pasal 189 RBg (3) dan hukum acara peradilan agama yang lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Untuk memaparkan sistematika dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan

³⁶ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003), h. 55.

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja wali Pers, 2008), h. 203.

secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I merupakan bab Pendahuluan. Bab ini membahas tentang dasar dari penelitian yang akan dilakukan. Antara lain memaparkan tentang latar belakang masalah terkait permasalahan ilmiah yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah sebagai fokus setelah melakukan penelitian, manfaat penelitian yang diperoleh baik secara teori maupun praktis, landasan teori sebagai landasan analisis penelitian, kajian pustaka memaparkan perbedaan penelitian dengan peneliti sebelumnya, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab Tinjauan umum tentang ketentuan umum membuat putusan di Pengadilan Agama menurut hukum acara Pengadilan Agama, cerai talak dan hak asuh anak perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAB III merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang meliputi profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

BAB IV merupakan bab Temuan Penelitian yang di dalamnya akan membahas tentang asas *ultra petitum partium* dan analisis penulis terhadap Putusan No. 270/Pdt.G/2020/MS.BNA yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengenai implementasi asas *ultra petitum partium* pada perkara cerai talak. Dimana pada bab ini memuat pengertian asas *ultra petitum partium* serta

eksistensinya pada perkara perdata. Kemudian memuat Duduk Perkara Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara, serta Analisa Putusan dan Kaitan dengan Hukum Acara Peradilan Agama.

BAB V merupakan bab Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat tentang dua hal yaitu berisi tentang Kesimpulan yang merupakan uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang dikaji oleh peneliti dan Saran yang bersifat kritikal akademik kepada pihak- pihak terkait dalam penelitian penulis yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG MEMBUAT PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum.³⁸ Para ahli hukum mencoba untuk memberikan defenisi terhadap pengertian putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan. Beberapa literatur telah menjelaskan mengenai pengertian putusan hakim dengan defenisi yang berbeda.

Putusan hakim dalam bahasa Arab disebut *Al-Qadha'* yang secara bahasa berarti *al-hukm* (mencegah), *al-faragh min syai'* (menyelesaikan sesuatu), *qath' al-munazza'at* (memutuskan perselisihan), dan *al-ikhbar bi syai'* (memerintahkannya sesuatu). *Al-Qadha'* secara istilah merupakan suatu keputusan mengikat yang bersumber dari Pemerintah umum guna menyelesaikan dan memutuskan persengketaan.³⁹ Hakim dalam memutuskan perkara wajib secara adil, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat (49):

وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

³⁸ Subrata, Kubang, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Permata Press), h. 349.

³⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 14.

Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.⁴⁰

Putusan hakim atau sering disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara pihak yang berperkara dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut karena dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁴¹ Putusan dalam Kamus Hukum Internasional dan Indonesia diartikan sebagai hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum.⁴² Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁴³

Para ahli hukum mencoba untuk memberikan defenisi terhadap pengertian putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan. Beberapa literatur telah menjelaskan mengenai pengertian putusan hakim dengan defenisi yang berbeda namun jika kita tarik garis besar pengertian putusan pengadilan maka kita dapat

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2009), h. 116.

⁴¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 124.

⁴² Kubang, *Kamus Hukum Internasional*, h. 349.

⁴³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h. 48.

memahami bahwa terdapat persamaan dari defenisi-defenisi putusan pengadilan yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan defenisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.⁴⁴ putusan itu tidak lahir dalam proses secara apriori dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.⁴⁵ Dari defenisi yang disampaikan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H dapat dipahami bahwa Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu ialah bukan hanya yang diucapkan didepan sidang pengadilan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Dengan kata lain hal ini berarti bahwa putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).

Selanjutnya, hal yang serupa juga diungkapkan oleh Dr. Ahmad Mujahidin, MH. yang memberikan memberikan defenisi putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 220.

⁴⁵ *Ibid*, h. 209.

negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui, maka pemeriksaan terhadap perkara adalah sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan.⁴⁶

Beberapa ahli hukum juga menyampaikan pendapat yang serupa diantaranya Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁷ Dan Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan diucapkan dimuka sidang pengadilan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.⁴⁸

Dari berbagai pendapat para ahli hukum yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim atau putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melampaui proses dan prosedural

⁴⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h. 337.

⁴⁷ Makarao, *Hukum Acara Perdata*, h. 129.

⁴⁸ Muhammad Nasir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 82.

hukum acara perdata dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Hakim yang digambarkan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan sangat berperan dalam penegakan hukum. Hal ini diwujudkan dengan kewenangannya memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili masyarakat harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materil, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Oleh sebab itu, putusan hakim harus mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid/ equality*), kepastian hukum (*rechtsicherheit/ certainly*), dan kemanfaatan menurut tujuan (*zweckmaes sigkeit*). Dalam rangka menghasilkan putusan- putusan yang berkualitas, diperlukan hakim yang memiliki penguasaan ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum yang memadai, disamping menguasai peraturan perundang- undangan. Selain itu, hakim harus pula berperan dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechts scepping*). Dengan demikian diharapkan dari putusan hakim dapat menghasilkan peradilan yang mencerminkan keadilan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

B. Jenis- Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan, secara garis besar diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv., serta terdapat pula ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan Pengadilan tersebut seperti yang terdapat pada Pasal 180 HIR dan Pasal 191 R.Bg yang mengatur mengenai putusan provisi. Berdasarkan pasal- pasal yang

tersebut diatas, maka dapat dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang diklarifikasikan kedalam beberapa jenis putusan.

1. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang dikeluarkan oleh hakim atau majelis hakim yang menangani suatu perkara setelah berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara para pihak yang berperkara. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan. Putusan akhir ayau biasa disebut dengan istilah *end vonnis* jika ditinjau dari segi sifatnya terbagi atas tiga bagian, yaitu:

a. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam putusan *condemnatoir*, hak penggugat diakui atas prestasi yang dituntutnya. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi suatu prestasi yang dibebankan kepada pihak yang terhakum. Prestasi tersebut dapat berupa memberi, berbuat, dan tidak berbuat.⁴⁹

b. Putusan *constitutive*

⁴⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, h. 240.

Putusan *constitutive* merupakan putusan yang diputuskan oleh hakim yang amar putusannya menciptakan suatu keadaan hukum baru, baik meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya pemutusan perkawinan pada putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan perceraian tersebut meniadakan hubungan perkawinan antara kedua belah pihak, bersamaan dengan itu pula timbul keadaan hukum yang baru, yakni seorang suami menjadi duda dan seorang istri menjadi janda.

c. Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang diputuskan oleh hakim atau majelis hakim yang isi amar putusan tersebut bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.⁵⁰

Putusan *declaratoir* murni tidak memiliki atau memerlukan upaya memaksa karena sudah memiliki akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanya memiliki kekuatan mengikat saja.

2. Putusan Sela

Putusan sela terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 196 ayat (1) R.Bg yang menegaskan bahwa putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan

⁵⁰ *Ibid*, h. 241.

masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela, sekalipun harus diucapkan didalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, namun ditulis didalam berita acara persidangan. Dalam Pasal 190 ayat (1) HIR atau Pasal 201 R.Bg menegaskan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama- sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir. Adapun fungsi dari diterapkannya putusan sela ini yaitu untuk memperlancar pemeriksaan perkara.⁵¹

Dapat dipahami bahwa putusan sela merupakan putusan yang tidak dapat dibanding dan kasasi melainkan bersama- sama dengan putusan akhir, karena putusan sela melekat dalam berita acara dan tidak terpisah dengan berita acara.

C. Asas Putusan Hakim

Pemeriksaan suatu suatu sengketa atau perkara dimuka Hakim, diakhiri dengan suatu putusan atau ponis. Hakim atau Pengadilan itu dalam putusannya menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya (yang harus berlaku) antara dua pihak yang bersengketa itu. Asas- asas putusan hakim akan diuraikan dalam ini dimana memuat asas- asas yang semestinya ditegakkan dalam setiap putusan. Asas- asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 HIR., Pasal 189 RBg., dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Suatu putusan Pengadilan dalam perkara perdata lazimnya dimulai dengan pertimbangan- pertimbangan tentang duduknya perkara dan kemudian disusul

⁵¹*Ibid*, h. 241.

oleh pertimbangan- pertimbangan tentang hukumnya.⁵² Berdasarkan asas memuat dasar alasan yang jelas dan rinci pada suatu putusan, maka setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang jelas, serta mencatumkan pasal- pasal peraturan perundang- undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus oleh hakim atau berdasarkan peraturan hukum lainnya.

Hakim karena jabatannya, atau secara *ex officio* wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak berperkara. Artinya bahwa dalam hal ini hakim harus mampu menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak. Dan untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pasal 28 ayat (1) undang- undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam hal ini hakim bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang berkembang dimasyarakat.⁵³

⁵² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 13, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2010), h. 13.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 798.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan diatas, maka putusan hakim yang tidak dapat cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, pada putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Tuntutan

Asas wajib mengadili seluruh bagian tuntutan terdapat dalam Pasal 178 ayat (2) HIR., Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya, hakim harus secara menyeluruh memeriksa, dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya seperti pada asas sebelumnya yaitu bahwa putusan hakim yang demikian dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.⁵⁴ Namun demikian, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini mengakibatkan putusan batal.

Adakalanya secara kasuistik cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Namun, terlepas dari kebolehan tingkat selanjutnya dalam memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh bagian tuntutan, terdapat prinsip umum bahwa kelalaian tersebut tetap dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Karena kebolehan memperbaiki secara kasuistik

⁵⁴ *Ibid*, h. 800.

apabila kelalaian tersebut hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan.⁵⁵

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan yang diputus oleh hakim atau pengadilan tidak boleh melebihi dari tuntutan yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara, asas ini dikenal dengan istilah *ultra petitum partium* yang ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR., Pasal 189 ayat (3) R.Bg., dan pasal 50 Rv. Hal senada juga disampaikan oleh R. Soepomo yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim harus bertindak pasif.⁵⁶

Perlu dipahami bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, namun juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum* sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.⁵⁷

4. Diucapkan dalam Sidang Pengadilan yang Terbuka untuk Umum

Asas putusan harus diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum ditegaskan dalam pasal 20 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Semua putusan

⁵⁵ *Ibid*, h. 801.

⁵⁶ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. 13, (PT Pranadnya Paramita, 1994), h. 92.

⁵⁷ Yahya, *Hukum Acara Perdata*, h. 803.

pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan perkara yang dilakukan pada sidang tertutup seperti halnya dalam bidang hukum keluarga, misalnya pada perkara perceraian yang ditegaskan dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperatief*)⁵⁸, sehingga tidak dapat dikesampingkan, mengingat pelanggaran atas prinsip keterbukaan ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim menjadi tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 1974 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 1974.

D. Tata Cara Membuat Putusan di Pengadilan Agama

Hakim dalam membuat suatu putusan memiliki ketentuan- ketentuan dalam hal menyusun formulasi putusan hakim. Formulasi putusan adalah suatu susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Formulasi putusan secara garis besar diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 R.Bg., serta Pasal 25 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal- Pasal yang tersebut diatas, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan.

⁵⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 61.

1. Memuat Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan, dan Amar Putusan secara Ringkas dan Jelas

a. Tentang Dalil Gugatan

Dalil gugatan dalam suatu putusan Pengadilan, cukup dijelaskan secara singkat tentang dasar hukum, hubungan hukum, dan fakta yang menjadi dasar gugatan. Putusan Pengadilan yang tidak membuat dalil gugatan secara rinci dianggap tidak memiliki acuan, karena dalil gugatan merupakan acuan atau landasan titik tolak pemeriksaan perkara. Putusan yang tidak memiliki dalil gugatan dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.312/Sip/1974.

b. Tentang Jawaban Para Pihak

Jawaban para pihak yang berperkara dalam arti luas dapat diartikann sebagai replik, duplik, dan kesimpulan. Didalam HIR tidak terdapat kewajiban tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat (2) HIR atau Pasal 145 ayat (2) RBg hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun secara lisan. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan dan bantahan (*verweer*).⁵⁹

Kelalaian Hakim dalam mencantumkan jawaban pada putusan mengakibatkan putusan dapat dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR.

⁵⁹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, h. 126.

c. Tentang Uraian Singkat dan Lingkup Pembuktian atau duduk perkara

Uraian yang dimaksud merupakan deskripsi mengenai fakta dan alat bukti dalam pembuktian yang dijelaskan secara ringkas dan lengkap dalam putusan hakim. Dalam duduk perkara ini menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugatan atau peristiwa yang diajukan para pihak.⁶⁰

d. Tentang Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam menngkwalifisir fakta atau kejadian. Hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap item baik dari pihak tergugat maupun pihak penggugat. Dalam pertimbangan hukum, hakim memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.⁶¹

e. Tentang Ketentuan Perundang- Undangan

Putusan yang diputuskan oleh hakim harus memuat tentang ketentuan perundang- undangan, yakni menyebut pasal- pasal tertentu peraturan perundang- undangan yang diterapkan dalam putusan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan- alasan dan dasar- dasar putusan, harus juga memuat

⁶⁰ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 257.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 259.

pasal- pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan.⁶²

f. Tentang Amar putusan

Amar putusan disebut juga dengan diktum putusan yang merupakan pernyataan yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek yang disengketakan. Amar putusan merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh oleh hakim atas perkara yang diperiksanya untuk mengakhiri sengketa. Amar putusan dapat berupa menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, merincikan gugatan penggugat yang dikabulkan seluruhnya, dan mengabulkan gugatan pennggugat unntuk sebagian dengan merinci gugatan yang diterima dan menyebutkan point gugatan yang ditolak dengan tegas.⁶³

2. Mencantumkan Biaya Perkara

Pencatuman biaya perkara sesuai Pasal 181 HIR atau Pasal 706 yang menegaskan bahwa biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah, atau apabila sama- sama menang dan sama- sama kalah maka biaya perkara dibebankan kepada kedua pihak dengan masing- masing membayar separoh biaya perkara. Namun, beda halnya dalam perkara perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009

⁶² Yahya, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 810.

⁶³ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 258.

tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pemohon atau penggugat karena dalam perkara perkawinan tidak ada pihak yang menang atau yang kalah. Sedangkan perkara tentang harta bersama, maka hakim dapat membebankan biaya perkara secara adil.

Besarnya biaya perkara sesuai dengan Pasal 182 HIR sedangkan dalam perkara perkawinan sesuai dengan Pasal 90 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁶⁴

Biaya perkara terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses persidangan. Besarnya biaya perkara yang harus dibayar para pihak dalam proses persidangan, harus dicantumkan secara rinci dalam amar putusan yang diputuskan oleh hakim atau majelis hakim.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 266.

BAB III

**CERAI TALAK, HAK ASUH ANAK PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI), DAN GAMBARAN UMUM TENTANG
MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH**

A. Cerai Talak

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak.⁶⁵ Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan talak secara eksplisit didalam aturan- aturan pada pasal- pasalnya.

Istilah perceraian menurut doktrin hukum yakni putusnya perkawinan karena kematian disebut cerai mati, putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah cerai batal, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah yaitu cerai gugat (*Khulu'*) dan cerai talak.⁶⁶ Berbeda dengan putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian yang merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak, sebab- sebab lain seperti

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185.

⁶⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 108.

perceraian pada dasarnya kesalahan yang bersumber dari manusia itu sendiri yang disebabkan ketidakmampuan pasangan suami isteri tersebut merealisasikan tujuan perkawinan. Berikut akan dijelaskan mengenai putusnya perkawinan karena cerai talak.

1. Pengertian Cerai Talak

Talak secara bahasa berasal dari bahasa Arab ialah dari kata *ath-Thalaq* (الطلاق) yang berarti melepaskan, mentalak berpisah atau bercerai.⁶⁷ Adapun secara syara', talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan kata "talak" (cerai) ataupun sejenisnya.⁶⁸ Sayid Sabiq mendefinisikan talak sebagai sebuah upaya untuk melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.⁶⁹ Dalam kebiasaan dikalangan ahli fiqh, talak ialah terlepasnya ikatan suami istri, baik secara langsung maupun dimasa yang akan datang, dengan menggunakan ucapan khusus ataupun ucapan yang berada pada posisinya (menggantikan ucapan talak).⁷⁰

Putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI dimana dijelaskan putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁶⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 816.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 579.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 2.

⁷⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harist Fadly dan Ahmad Khotib (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 311.

dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷¹

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁷² Pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁷³ Dalam Pasal 129 Kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta memintta agar diadakan sidang utuk keperluan itu.⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan talak ialah pemutusan perkawinan karena suatu sebab atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan yang diikrarkan suami dihadapan sidang Pengadilan Agama dengan keputusan hakim.

⁷¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998), h. 56.

⁷² Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 59.

⁷³ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 57.

⁷⁴ *Ibid*, h. 60.

2. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S.Al-Baqarah:229).⁷⁵

Manusia telah berkonsensus atas pembolehan talak, hal itu juga didukung oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan antara suami isteri telah rusak sehingga dipeliharanya ikatan suami istri hanya semata-mata menjadi kerusakan dan keburukan. Oleh karena itu, ditetapkannya syariat yang dapat

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2009), h. 36.

melepaskan ikatan perkawinan untuk menghilangkan kerusakan- kerusakan yang timbul dari perkawinan tersebut.⁷⁶

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur- unsur dimaksud.

Rukun talak ada lima, yaitu sebagai berikut.⁷⁷

- a. Suami, suami adalah seorang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, oleh karena itu talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Suami yang menceraikan istrinya disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, yaitu:
 - 1) Berakal, suami yang akan menjatuhkan talak harus berakal. Berakal dalam hal ini adalah tidak hilang akal atau rusak akal karena sakit.
 - 2) Baligh, baligh berarti telah dewasa, karena tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
 - 3) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri adalah kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 319.

⁷⁷ Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, h. 580.

dan dijatuhkan atas pilihan sendiri dan bukan merupakan paksaan dari orang lain.⁷⁸

- b. Istri, seorang suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri dan bukan istri orang lain. Bagi istri yang ditalak, syaratnya ialah sebagai berikut:
 - 1) Istri masih berada dalam perlindungan dan kekuasaan suami.
 - 2) Kedudukan istri yang tertalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.⁷⁹
- c. *Shighat* talak, yaitu kata- kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak baik secara *sarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa lisan maupun tulisan serta isyarat bagi suami yang tunawicara. Kata- kata (*Shighat*) talak ditunjukan kepada pihak perempuan bisa menggunakan kata ganti orang kedua.⁸⁰
- d. Perwalian, yaitu pihak yang memberikan izin atas berlangsungnya suatu akad pernikahan yang wajib memenuhi kriteria laki- laki, baligh, berakal, merdeka, Islam, dan adil.⁸¹
- e. Niat, yaitu sengaja yakni ucapan talak tersebut memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak dan bukan

⁷⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201-202.

⁷⁹ *Ibid*, h. 203.

⁸⁰ Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi 'i*, h. 582.

⁸¹ Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 200.

untuk maksud yang lainnya. Talak menjadi sah jika terpenuhinya syarat- syarat tertentu baik yang berhubungan dengan suami yang mentalak (*mutalliq*) maupun istri yang ditalak (*mutallaqah*).⁸²

4. Macam- Macam Talak

Macam- macam talak diketahui dari segi mana kita melihat pembagian talak tersebut.

a. Dilihat dari segi ucapannya, talak dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Talak *sharih*, yakni talak yang diucapkan secara jelas dan tegas. Seperti dengan mengucapkan “aku cerai” atau “kamu telah aku cerai”.⁸³ Oleh karena itu dapat dipahami jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak *sarih* maka jatuhlah talak itu sepanjang ucapan tersebut dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.
- 2) Talak *kinayah*, yakni talak yang diucapkan dengan sindiran atau lafadh yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami “saya melepas kamu atau kamu saya lepas”. Jika kata- kata seperti ini keluar dari mulut seorang suami, maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun, jika kata tersebut tidak disertai dengan niat, maka tidak jatuh talak.⁸⁴

⁸² Yusuf Qaradhawi, *Fikih Wanita*, terj. Aceng Misbah, (Bandung: Jabal, 2007), h.55-56.

⁸³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 440.

⁸⁴ Abu malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 629.

b. Dilihat dari segi pengaruhnya, talak dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Talak *raj'i*, yaitu talak yang memperbolehkan suami untuk kembali kepada istrinya selama masih dalam masa iddahnya tanpa harus melakukan akad baru.⁸⁵
- 2) Talak *ba'in* yaitu talak yang memberikan kesempatan lagi bagi suami untuk merujuk istri yang telah ditalaknya melalui akad dan mahar baru.⁸⁶ Ulama fiqh membagi talak *ba'in* menjadi dua bagian yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* adalah talak *raj'i* yang telah habis masa iddahnya. Sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya, dalam hal ini suami tidak boleh rujuk dengan istrinya sampai ia kawin dengan lelaki lain dan telah bergaul. Kemudian lelaki itu menalak wanita itu atau meninggal dunia, setelah habis masa iddah wanita tersebut barulah suami pertama dapat menikahnya kembali dengan membayar mahar baru.⁸⁷

c. Dilihat dari segi sifatnya, talak dibagi menjadi dua bagian, yakni:

⁸⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 221.

⁸⁶ Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 457.

⁸⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet.27*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 403-

- 1) Talak *sunnah* yakni talak yang dijatuhkan sesuai dengan perintah Allah SWT. Talak dikatakan sesuai dengan sunnah jika memenuhi empat syarat, yaitu:
 - a) Istri yang pernah ditalak sudah pernah digauli;
 - b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid;
 - c) Mentalak istri harus secara bertahap dan diselingi dengan rujuk.⁸⁸

- 2) Talak *bid'ah* yaitu talak yang dijatuhkan bertentangan dengan ketentuan talak *sunnah*.⁸⁹ Ulama telah bersepakat bahwa talak *bid'i* hukumnya haram dan tidak berlaku. Bentuk talak *bid'i* ada beberapa macam yaitu:
 - a) Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan haid maupun nifas;
 - b) Ketika masa suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut dan kehamilan isteri belum jelas;
 - c) Seorang suami mentalak tiga sekaligus isterinya dalam satu waktu.⁹⁰

⁸⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1783.

⁸⁹ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 194.

⁹⁰ Uwaidah, *Fiqh Wanita*, h. 439.

d. Dilihat dari segi berlakunya konsekuensi yang ditimbulkan, talak terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Talak *Munajjaz*, yakni talak yang redaksinya terbebas dari ketergantungan (*ta'liq*) pada syarat tertentu atau disandarkan pada masa mendatang,
- 2) Talak *Mudhaf*, adalah talak yang redaksinya disertai waktu sehingga jika waktu yang ditentukan telah tiba, maka jatuhlah talak tersebut,
- 3) Talak *Mu'allaq*, yakni talak yang digantungkan pada terjadinya sesuatu baik yang berkaitan dengan perbuatan pentalak maupun tertalak.⁹¹

5. Akibat Talak

Putusnya ikatan perkawinan salah satunya karena suami mentalak istrinya. Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), diketahui bahwa terdapat beberapa akibat hukum yang terjadi jika ikatan perkawinan putus akibat suami mentalak istrinya, yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.

⁹¹ Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, h. 474.

- b. Memberi nafkah, maskan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.⁹²

B. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Secara filosofis, Soemiyati menjelaskan bahwa memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam sebuah perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universil).⁹³ Namun, saat pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan Pengadilan dengan membacakan putusan cerai.

Pada saat putusnya perkawinan maka salah satu akibat hukum pasca perceraian adalah timbulnya hak asuh anak (*hadhanah*). Berikut akan dijelaskan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) serta kewajiban orang tua pasca perceraian.

⁹² Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h.69.

⁹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 13.

1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hadhanah diambil dari kata *al- hidnu* yang artinya samping atau merengkuh kesamping.⁹⁴ Adapun secara syara' *hadhanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhan sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak- anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan disini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.⁹⁵

Pengertian anak didalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian kedewasaan.⁹⁶ Berdasarkan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁹⁷ Perihal hak asuh anak yang sudah *mumayyiz* dan belum *mumayyiz* diatur secara rinci di dalam Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan bagi anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.⁹⁸

⁹⁴ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 274.

⁹⁵ Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 59-60.

⁹⁶ Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 92.

⁹⁷ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 14.

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 330.

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Dasar hukum *hadhanah* berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6).⁹⁹

Al-Qur'an menyatakan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dimana orang tua berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah- perintah Allah dan meninggalkan larangan- larangan Allah SWT, dalam hal ini termasuk anak sebagai anggota keluarga.¹⁰⁰

3. Syarat Pegasuh (*Hadhinah*)

Bagi orang yang hendak mengasuh anak, baik laki- laki maupun perempuan ditetapkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Baligh, seseorang yang belum baligh atau anak kecil tidak boleh menjadi pengasuh untuk orang lain, karena seorang anak atau orang

⁹⁹ Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, h. 560.

¹⁰⁰ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 176-177.

yang belum baligh belum mampu untuk mengurus kebutuhan dan keperluan dirinya sendiri.

- b. Berakal, pengasuh anak harus memiliki kecerdasan, hal ini disyaratkan oleh ulama Malikiyyah dengan tujuan agar harta milik anak yang dipelihara tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan.
- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, orang yang sudah lemah baik karena telah berusia lanjut maupun memiliki kesibukan yang menyebabkan tidak dapat mengurus anak, maka pengasuh seperti ini tidak dapat mengurus anak.
- d. Memiliki sifat amanah, pengasuh yang memiliki sifat tidak amanah adalah orang fasik baik laki-laki maupun perempuan.
- e. Pengasuh harus beragama Islam, seorang pengasuh harus beragama Islam menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*.¹⁰¹

4. Tanggung Jawab Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dalam Perceraian

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan karena terjadinya perceraian antara suami dan istri adalah hak asuh anak atau *hadhanah*. Untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan penetapan hak asuh anak, maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai salah

¹⁰¹ Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 66-67.

satu lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa. Gugatan yang diajukan dapat digabungkan dengan gugatan perceraian.¹⁰²

Pada dasarnya, tanggung jawab *hadhanah* menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun maupun ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.¹⁰³ Tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak dijelaskan dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42-54 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus walaupun perkawinan antara orang tua sianak telah putus karena perceraian maupun kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Kewajiban orang tua dalam mengasuh anak, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Kewajiban- kewajiban orang tua dalam mengasuh anak terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri ialah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat baik secara fisik maupun mentalnya dan belum kawin semua biaya dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, bila sudah meninggal

¹⁰² Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia* (Jakarta: IKAHI, 2008), h. 10.

¹⁰³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet-2, h. 247.

maka dipertanggungjawabkan kepada orang yang berkewajiban menafkahi ayah atau walinya.¹⁰⁴

C. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Pengadilan Agama ialah suatu lembaga di bawah naungan Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi yudikatif, baik secara *de facto* dan sudah lama berjalan, bahkan kehadirannya jauh sebelum kaum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di Indonesia. perjalanan perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak masuknya Islam, masa penjajahan Belanda dan setelah Indonesia merdeka sampai sekarang. Sebagian ahli sejarah sependapat bahwa masuknya Islam Pertama kali ke Indonesia saat abad pertama hijriah dimana sewaktu saat abad ke tujuh Masehi dimana langsung dibawa dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Mekkah serta Madinah dengan sama sebagai mubaligh.¹⁰⁵

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah salah satu Peradilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembang dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terletak di jalan RSUD Meuraxa Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Mahkamah Syariah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat kota dan kabupaten). Mahkamah Syar'iyah

¹⁰⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 207.

¹⁰⁵ Husni Rahim, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Bitbinbepera, 2000), h. 2.

Kabupaten/ Kota dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi yang ada di Aceh merupakan lembaga Peradilan yang menganut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dibentuk untuk menjalankan peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan Nasional.

Selanjutnya Undang- Undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syari'at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang- Undang ini memberi pembatasan yang tegas bahwa kewenangan tersebut hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.¹⁰⁶

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di wilayah yurisdiksi Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara- perkara yang diajukan kepadanya selain yang terdapat dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 juga berwenang mengadili perkara syari'at Islam berdasarkan Qanun yang ada di Aceh. Kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diatur dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.¹⁰⁷

Sejak berdirinya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai sekarang terdapat daftar nama Hakim yang pernah menjadi ketua (pimpinan), yaitu:

¹⁰⁶ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di NAD, 2005), h. 318.

¹⁰⁷ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 317.

- a. Twk. Abdul Aziz, Periode 1946 s/d 1960
- b. Drs. Abd. Fattah, Periode 1961 s/d 1963
- c. Tgk. Ishak Bungala, Periode 1964 s/d 1970
- d. Tgk. Syarbaini Hamzah, Periode 1971 s/d 1975
- e. Drs. Mahfudh Arhasy, Periode 1975 s/d 1987
- f. Drs. Muchtar Hasan, Periode 1987 s/d 1994
- g. Drs. Jufri Ghalib, SH., Periode 1994 s/d 1997
- h. Dra. Hj. Zahriah Hanafiah, Periode 1997 s/d 2003
- i. Drs. H. Armia Ibrahim, SH., Periode 2003 s/d 2005
- j. Drs. H. Abd. Manan Hasyim, SH., MH., Periode 2005 s/d 2008
- k. Drs. H. Salahudin Mahmud, Periode 2008 s/d 2010
- l. Drs. H. Rafi'uddin, MH., Periode 2010 s/d 2012
- m. Drs. Misran, SH., MH., Periode 2013 s/d 2018
- n. Drs. H. Jasri, SH., MHI., Periode 2018 s/d 2020
- o. Drs. Alaidin, MH., Periode 2020 s/d 2020
- p. Drs. Muslim, SH., MA., Periode 2021 s/d Sekarang.¹⁰⁸

2. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 18 Tahun

¹⁰⁸ <http://ms-bandaaceh.go.id/>

2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki Kekuasaan dan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

a. Tugas Pokok

Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya yaitu sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Waqaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah
- 9) Ekonomi Syari'ah

Dalam penjelasan Undang- Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus, dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Jadi, seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang- orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.

Kewenangan lain didasarkan dalam Pasal 52 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat tentang hukum Islam terhadap instansi di daerah hukumnya apabila diminta. Pada Pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberi istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas- tugas pokok, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga melaksanakan tugas- tugas penunjang lainnya yaitu melaksanakan administrasi umum.

b. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- 1) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatif).
- 2) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- 3) Fungsi nasehat dan pembinaan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi Pemerintah di daerah hukumnya bila diminta dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun Hijriyah.
- 4) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berfungsi memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.¹⁰⁹

3. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Mahkamah Syar'iyah

¹⁰⁹ <http://ms-bandaaceh.go.id/>

Banda Aceh mempunyai visi dan misi sebagai kelembagaan sosial agama yang membantu masyarakat Banda Aceh dalam menyelesaikan masalah perkara mereka dibidang agama. Adapun visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah “Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang agung” dan misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.¹¹⁰

4. Struktur Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



¹¹⁰ <http://ms-bandaaceh.go.id/>

5. Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi 9 (sembilan) kecamatan dan 90 (sembilan puluh) gampong. Adapun 9 (sembilan) kecamatan yang termasuk kedalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Baiturrahman
- b. Kecamatan Kuta Alam
- c. Kecamatan Kuta Raja
- d. Kecamatan Banda Raya
- e. Kecamatan Jaya Baru
- f. Kecamatan Meuraxa
- g. Kecamatan Ulee Kareng
- h. Kecamatan Lueng Bata
- i. Kecamatan Syiah Kuala.¹¹¹

¹¹¹ <http://ms-bandaaceh.go.id/>

BAB IV

PENERAPAN ASAS *ULTRA PETITUM PARTIUM* DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARI'AH BANDA ACEH (TELAAH PUTUSAN NO: 270/Pdt.G/2020/MS.Banda Aceh)

A. Asas *Ultra Petitum Partium*

Ultra Petitum Partium adalah serangkaian kata dalam istilah hukum yang berasal dari kata *ultra* dan kata *petitum partium*. Kata *ultra* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti luar biasa, berlebih-lebihan, dan teramat sangat, dan kata *petitum partium* yang berarti permohonan, tuntutan, setelah gugatan yang dimulai dengan mengutarakan dalil-dalil dan diakhiri atau ditutup dengan mengajukan tuntutan (*petitum*).¹¹² Menurut Subekti dan R.Tjitrosoebidio, yang dimaksud *Ultra Petitum Partium* (*Petita*) adalah pengajuan permohonan yang putusannya melebihi dari tuntutan *posita* maupun *petitum* permohonan perkara.¹¹³

Dalam Pasal 178 HIR/ 189 Rbg ayat (3) Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Asas tersebut dikenal dengan asas *ultra petitum partium*. *Ultra Petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang tidak dituntut. Jadi dapat dipahami bahwa, makna dari *ultra petitum partium* adalah putusan (keputusan) Hakim yang melebihi permohonan yang diajukan oleh pemohon.

¹¹² Kubang, *Kamus Hukum Internasional*, h. 334.

¹¹³ Subekti dan R.Tjitrosoebidio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pardnya Paramita, 1979), h. 98.

Pada dasarnya dalam hukum perdata berlaku asas *iudex non ultra petita* yang berarti hakim hanya menentukan adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pemohon atau penggugat. Putusan yang sifatnya *ultra petita* dianggap sebagai tindakan yang melampaui batas dan wewenang karena hakim dalam memutus perkara tidak sesuai dengan yang dimohon oleh pihak pemohon atau penggugat. Menurut asas ini, hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum suatu gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau disebut dengan istilah *ultra vires* yakni bertindak melebihi wewenangnya (*beyond the powers of this authority*).

Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*).

B. Duduk Perkara dan Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara pada Putusan Nomor: 270/Pdt.G/2020/MS. Banda Aceh

Perkara pada Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Bna merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Sehingga pada perkara ini, suami bertindak sebagai penggugat dan istri bertindak sebagai tergugat. Permohonan cerai talak pada putusan ini diajukan tertanggal 28 Juli 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh.

Dalam *fundamentum petendi*, dijelaskan bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinannya tertanggal 22 Juli 2018 berdasarkan Akta Nikah Nomor 0164/019/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Perkawinan antara pemohon dan termohon terjadi atas dasar perjodohan pihak keluarga. Selama masa perkawinan, pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki yang lahir tertanggal 21 Juli 2019.

Awalnya kehidupan keluarga pemohon dan termohon terjalin dengan harmonis sampai pertengahan tahun 2019 mulai timbul pertengkaran antara pemohon dan termohon yang penyebabnya antara lain:

1. Keluarga termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon serta mengeluarkan kata- kata sindiran untuk pemohon dan ibu pemohon;
2. Termohon selalu menolak saat diajak kerumah pemohon. Termohon hanya pernah menginap selama seminggu dirumah pemohon itupun karena orang tua termohon ada acara keluarga. Namun, saat berada dirumah orang tua pemohon, termohon menunjukkan sikap kurang senang.
3. Adanya perlakuan berbeda dari termohon antara orang tuanya sendiri dengan orang tua pemohon;
4. Adanya sikap yang kurang menghargai orang tua pemohon baik oleh termohon maupun orang tuanya karena ada perbedaan status sosial dan ekonomi antara orang tua pemohon dan orang tua termohon.

Berdasarkan sebab-sebab tersebut, pada awal Januari 2020 pemohon pergi bekerja disebuah klinik di Bogor sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal. Keberangkatan pemohon sudah diwarnai dengan masalah sehingga 4 (empat) hari pertama di Bogor tidak ada komunikasi sama sekali antara pemohon dan termohon. Kemudian pemohon berinisiatif untuk menghubungi termohon namun justru terjadi keributan. Pemohon sudah berulang kali meminta maaf kepada termohon, namun tidak diperdulikan oleh termohon. Pada bulan Maret 2020, pemohon melakukan upaya damai dengan membawa keluarga serta aparat gampong ke Banda Aceh namun ditolak oleh keluarga termohon. Pada bulan April 2020 pemohon menghubungi adik termohon untuk melakukan upaya damai kepada termohon, karena nomor HP pemohon telah diblokir oleh termohon. Namun, tidak pernah ada respon apapun dari termohon.

Tidak ada upaya damai dari termohon sehingga perkawinan pemohon dan termohon dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Maka, perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara pemohon dan termohon.

Berdasarkan *fundamentum petendi* yang disebutkan oleh pemohon, maka pemohon dalam *petitumnya* meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap termohon, dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon membantah seluruh dalil- dalil gugatan Cerai Talak pemohon kecuali yang termohon akui secara tegas dalam jawaban.
2. Bahwa benar pemohon dan termohon merupakan istri sah dan bertempat tinggal sementara di rumah orang tua termohon.
3. Bahwa benar antara pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak laki- laki yang lahir pada tanggal 21-07-2019.
4. Bahwa benar pernikahan antara pemohon dan termohon berawal dari dipertemukan oleh pihak keluarga termohon dan pemohon.
5. Bahwa tidak benar keluarga termohon terlalu ikut campur dalam perselisihan termohon dan pemohon.
6. Bahwa termohon pernah menetap 2 minggu dirumah orang tua pemohon dan tidak benar bahwa termohon merendahkan orang tua pemohon.
7. Bahwa termohon tidak siap menerima telepon pemohon karena pemohon berkata kasar. Bahwa termohon menolak kedatangan aparat gampong karena termohon mematuhi larangan berkumpul karena masa pandemi Covid 19.
8. Bahwa termohon sudah ikhlas untuk berpisah secara baik- baik dalam ikatan perkawinan, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah maupun sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan jawaban termohon dalam pokok perkara, memohon kepada majelis hakim berkenan memutuskan perkara dengan amar putusan menerima dan mengabulkan jawaban termohon, menerima talak satu *Raj'i* yang dilakukan oleh pemohon pada termohon, membebankan biaya perkara kepada pemohon, dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah menghadirkan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Selain bukti surat, untuk membuktikan pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon, maka pemohon menghadirkan dua orang saksi dengan memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi pertama sebagai saksi keluarga yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi merupakan ibu kandung pemohon;
2. Bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Neusu Banda Aceh;
4. Bahwa pemohon dengan termohon telah memperoleh keturunan 1 orang anak yang diasuh oleh termohon;

5. Bahwa sejak Januari antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, pemohon kerja di Bogor sedangkan termohon tinggal di Banda Aceh;
6. Bahwa awalnya pemohon dan termohon rukun- rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran melalui WA penyebabnya termohon selalu menolak bila diajak pulang ke Lokseumawe dan termohon menuduh pemohon selingkuh;
7. Bahwa sepengetahuan saksi tentang upaya damai sudah pernah dilakukan oleh saksi akan tetapi tidak berhasil.

Sedangkan saksi kedua memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
2. Bahwa saksi adalah kepala dusun;
3. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
4. Bahwa antara pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
5. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua termohon di Banda Aceh;
6. Bahwa sejak Januari 2020 antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah;
7. Bahwa saksi pernah ikut menjemput termohon ke Banda Aceh bersama-sama dengan orang tua pemohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa menurut saksi rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin didamaikan kembali;

Pertimbangan hakim sebelum mengadili perkara tersebut, hakim menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan, pemohon dan termohon telah hadir di persidangan guna melakukan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹¹⁴ Majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali. Akan tetapi, upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil. Upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal namun juga tidak berhasil.

Pemohon telah mendalilkan rumah tangganya dengan termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan termohon selalu menolak jika diajak ke Lhokseumawe. Perihal alat bukti, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat dan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sehingga alat bukti surat dan alat bukti saksi yang dihadirkan dapat diterima. Hakim menimbang bahwa permohonan pemohon telah memenuhi unsur- unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

¹¹⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 147.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Majelis hakim berkesimpulan bahwa petitum point 2 agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap termohon patut dikabulkan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Karena tidak terbukti tentang nusyuznya termohon, maka berdasarkan pasal tersebut diatas, majelis hakim secara *ex officio* berdasarkan pasal 41 huruf c Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan uang *iddah* termohon berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran dengan mempertimbangkan kemampuan pemohon yang jumlahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah *iddah* tersebut harus dibayarkan oleh pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

Dengan demikian, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengadili perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap termohon;

3. Menetapkan jumlah nafkah *iddah* yang harus dibayarkan pemohon kepada termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum pemohon untuk menyerahkan uang *iddah* sebagaimana amar nomor 3 diatas kepada termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 343.500,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Asas *ultra petitum partium* merupakan larangan kepada hakim untuk memberikan putusan tentang hal- hal yang tidak dituntut atau memutuskan lebih dari apa yang dituntut. Keberlakuan asas ini termaktub dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg. Setiap putusan yang diputuskan oleh Hakim pasti memiliki alasan-alasan dan dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, untuk menjawab alasan majelis Hakim memutuskan putusan *ultra petita*, maka penulis melakukan wawancara pribadi terhadap Hakim yang memutuskan perkara cerai talak Nomor: 270/ Pdt.G/2020/ MS-BNA Bapak Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. berikut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak Hakim Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

“Fokus kami selaku Majelis Hakim pada perkara cerai talak ini ialah dengan melihat hak- hak yang seharusnya di dapatkan isteri ketika ditalak oleh suaminya dan melihat kewajiban seorang suami ketika mentalak isterinya. Salah satu kewajiban hukum suami ketika mentalak raj’i isterinya ialah memberikan nafkah *iddah* selama isterinya tidak terbukti nusyuz dalam persidangan. Dalam praktik persidangan, hakim menjelaskan kepada isteri mengenai hak- hak yang bisa di dapatkan ketika perceraian dan menjelaskan kewajiban suami ketika mentalak raj’i isterinya karena besar kemungkinan isteri tidak mengetahui apasaja hak- hak yang bisa didapatkan ketika bercerai dengan suaminya sehingga hal tersebut dapat merugikan pihak isteri. Hakim harus jeli melihat situasi yang akan terjadi demi terciptanya rasa keadilan. Meskipun nafkah *iddah* tidak diminta oleh

pemohon (suami) dalam gugatan maupun termohon (isteri) dalam jawabannya sehingga jika hakim memutuskan putusan yang mengabulkan nafkah iddah yang tidak diminta oleh para pihak hal tersebut termasuk kedalam *ultra petita* yang diatur dalam Pasal 178 HIR, namun dalam kasus seperti ini hakim berpegang pada aturan yang lebih khusus yakni Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama diantaranya mengenai beberapa hal yang terkait hak *ex officio* hakim dimana hakim dapat menetapkan nafkah iddah atas suami untuk isterinya sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz. Hal ini terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena adanya undang- undang tersebut maka memberikan peluang kepada majelis hakim untuk mewajibkan kepada suami memberikan nafkah iddah kepada isteri selama isterinya tidak terbukti nusyuz agar hak- hak isteri terpenuhi”.¹¹⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Bapak Drs. H. Yusri, MH., mengenai implementasi asas *ultra petitum partium* dalam perkara cerai talak Nomor: 270/ Pdt.G/2020/ MS-BNA. Bapak Drs. H. Yusri, MH. berpendapat bahwa:

“Asas *ultra petitum partium* sangat berkaitan dengan asas hakim bersifat pasif dalam artian bahwa ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa dan diadili ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Namun dalam prakteknya, hakim tidak hanya menjadi corong dari undang- undang (*la bouce dela loi*) melainkan hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dimasyarakat. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam putusan putusan cerai talak Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Bna dimana hakim menetapkan jumlah nafkah *iddah* yang wajib diberikan pemohon kepada termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), meskipun tidak diminta dalam petitum para pihak yang berperkara, dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama. Dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama dijelaskan bahwa Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah

¹¹⁵ Rokhmadi, Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh, Wawancara Pribadi, Banda Aceh, Tanggal: 20 April 2021, Pukul: 11:00 WIB.

iddah atas suami untuk isterinya sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz. Nusyuznya seorang isteri juga harus dibuktikan dalam persidangan tidak boleh hanya berupa pernyataan dari suami saja. Hakim lebih mengutamakan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama dibandingkan asas *Ultra Petitum Partium* agar asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan dapat terpenuhi demi terciptanya keadilan bagi para pihak yang berperkara, karena sering kali dalam kasus cerai talak, isteri takut untuk meminta hak-hak yang seharusnya didapatkan atau bahkan tidak mengetahui mengenai hak-hak yang bisa di dapatkannya. Oleh sebab itulah Hakim secara *ex officio* harus memerhatikan hak-hak perempuan dan kewajiban laki-laki setelah terjadinya suatu perceraian. Maka dapat disimpulkan bahwa *ultra petitum* dalam suatu putusan hakim tidak merupakan suatu pelanggaran hukum sepanjang putusan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan para pihak yang berperkara.¹¹⁶

Mengenai perkara cerai talak Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Bna ini sebenarnya majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pasca perceraian menginginkan yang terbaik bagi para pihak yang berperkara agar terciptanya rasa keadilan bagi para pihak dengan sama-sama memenuhi hak-hak dan kewajiban yang terjadi pasca perceraian.

C. Analisis Penulis Tentang Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh suami sebagai suatu akibat karena telah mentalak istri. *Mut'ah* dan nafkah *iddah* menjadi sangat berguna karena hal ini merupakan bentuk dari pelipur lara karena telah diceraikan suaminya. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan cerai talak Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Bna yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon, hakim secara *ex officio*

¹¹⁶ Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Wawancara Pribadi, Banda Aceh, Tanggal 20 April 2021, Pukul: 10:00 WIB.

menetapkan jumlah nafkah *iddah* yang wajib diberikan pemohon kepada termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan putusan *kondemnatoir*.

Adapun asas- asas penting dalam beracara di Pengadilan Agama digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta Pasal 50 Rv terkait hakim wajib mengadili seluruh bagian tuntutan dan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Dapat dipahami bahwa asas ini menghendaki hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan serta hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut oleh para pihak yang berperkara.

Legalisasi *ultra petitum partium* diuraikan secara implisit dalam proses hukum cerai talak yang diuraikan secara teknis yuridis dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama diantaranya mengenai beberapa hal yang terkait hak *ex officio* hakim, yaitu:

1. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI));

2. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti serta mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, madhiyah, dan nafkah iddah;
3. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan, penetapan mut'ah yang sebaiknya merupakan benda bukan uang misalnya rumah, tanah, atau benda lainnya.

Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 12 dijelaskan bahwa dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “Memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak”, karena menimbulkan eksekusi *premature*.

Jika dikolerasikan dengan putusan Majelis Hakim pada perkara cerai talak Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Bna yang diajukan pemohon kepada termohon, ditemukan bahwa majelis hakim menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang wajib diberikan pemohon kepada termohon. Dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon, pemohon tidak menyebutkan mengenai nafkah *iddah* dalam petitum permohonan dan termohon tidak meminta nafkah *iddah* dalam jawaban tertulis yang diajukan oleh termohon di persidangan. Maka dari uraian tersebut, berdasarkan pada prinsip Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, serta Pasal 50 Rv hakim dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* karena hakim telah

bertindak melampaui wewenangnya yakni mengabulkan nafkah *iddah* yang tidak diminta oleh pemohon dalam permohonannya dan termohon dalam jawabannya. Sehingga, putusan hakim pada perkara tersebut telah mengandung *ultra petitum* dan harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal tersebut dilakukan oleh hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Hakim berkesimpulan bahwa petitum point 2 pada permohonan cerai talak pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap termohon patut dikabulkan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah dan memberi nafkah *iddah* yang layak kepada bekas istri.

Penulis menyimpulkan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara Perceraian di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh tetap bersandar pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg yang melarang seorang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut oleh para pihak dan Hakim hanya boleh memutus apa yang dituntut oleh para pihak, tidak dibenarkan menambah hal-hal yang tidak diminta. Namun, dalam hal permohonan cerai talak ada aturan khusus yang mengesampingkan asas *ultra petitum partium* dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama diantaranya mengenai beberapa hal yang terkait hak *ex officio* hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* bagi isteri setelah cerai talak walaupun tidak diminta oleh para pihak, Hakim boleh menetapkan nafkah *iddah* kepada isteri pasca cerai talak sehingga asas *ultra petitum partium* dalam cerai talak tidak

diberlakukan karena hakim ingin memberikan keadilan bagi pihak isteri untuk mendapatkan *mut'ah* dan *iddah* dari bekas suami pasca perceraian.

Ultra petitum dalam suatu putusan hakim tidak merupakan suatu pelanggaran hukum sepanjang putusan tersebut diputuskan demi memenuhi rasa keadilan para pihak yang berperkara. Hal tersebut diperbolehkan agar asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan dapat terpenuhi demi terciptanya rasa keadilan bagi pihak yang berperkara. Namun, dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat “Memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak”, karena menimbulkan eksekusi *premature*.

Keberadaan pengaturan tentang asas *ultra petitum partium* dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg sering kali menimbulkan pemikiran berbeda bagi para hakim dalam memutus suatu petitum subsidair *ex aequo et bono* yang berbunyi “mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan” berarti memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai kepantasan dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat sehingga hakim tidak semata-mata tunduk terhadap Undang-Undang.¹¹⁷ Dengan dikeluarkannya KMA RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama, menjadikan larangan hakim memutus melebihi dari apa yang diminta mengalami pergeseran mengarah kepada diizinkan dengan tetap menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.

¹¹⁷ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 139.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam Bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dalam membuat suatu putusan Hakim di Pengadilan Agama ialah dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan dalam hal menyusun formulasi putusan hakim. Formulasi putusan adalah suatu susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Formulasi putusan secara garis besar diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 R.Bg., serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal- Pasal yang tersebut diatas, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan yaitu: *pertama*, Memuat Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan, dan Amar Putusan secara Ringkas dan Jelas; *Kedua*, Mencantumkan Biaya Perkara. Hakim dalam putusannya wajib memperhatikan asas- asas yang semestinya ditegakkan dalam setiap putusan. Asas- asas ini dijelaskan dalam Pasal 178 HIR., Pasal 189 RBg., dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: memuat dasar alasan yang jelas dan rinci; wajib mengadili seluruh

bagian tututan; tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan; dan diucapkan dalam sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.

2. Pengaturan cerai talak menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XVI dimana pada intinya dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian yang terjadi karena talak, maka seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Hal tersebut karena perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) pada perkara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perihal hak asuh anak yang sudah mumayyiz dan belum mumayyiz diatur secara rinci di dalam Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan bagi anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Implementasi asas *ultra petitum partium* dalam Putusan Hakim pada perkara cerai talak Nomor 270/Pdt.G/2020/MS- Banda Aceh ialah

Hakim dalam memutuskan perkara permohonan cerai talak Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Banda Aceh di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh mengesampingkan asas *ultra petitum partium* dengan berpedoman pada hak *ex officio* hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* bagi isteri pasca cerai talak dengan mengacu pada KMA RI Nomor: KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama. Walaupun pada dasarnya hakim dilarang memutus melebihi dari yang diminta oleh para pihak yang berperkara, namun asas tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya aturan yang lebih khusus yaitu KMA RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menjelaskan hak *ex officio* hakim. Sehingga, suatu perkara walaupun tidak diminta oleh para pihak yang berperkara, namun hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*. Oleh karena adanya undang- undang tersebut maka memberikan peluang kepada majelis hakim untuk mewajibkan kepada suami memberikan nafkah *iddah* kepada isteri selama isterinya tidak terbukti *nusyuz* agar hak- hak isteri terpenuhi. Hakim lebih mengutamakan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/ 032/ SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama dibandingkan asas *Ultra Petitum Partium* agar asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan

putusan dapat terpenuhi demi terciptanya rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

B. Saran

Dengan selesainya pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis merasa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu perlunya beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara akademis, skripsi ini dapat dijadikan sebagai kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi asas *ultra petitum partium* dalam menetapkan nafkah *iddah* pasca perceraian perkara permohonan cerai talak Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Bna.
2. Untuk menambah wawasan bagi para pembaca, perlunya untuk menambah bahan bacaan seperti buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan implementasi asas *ultra petitum partium* dalam menetapkan nafkah *iddah* pasca perceraian pada perkara permohonan cerai talak Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Banda Aceh.
3. Bagi para hakim diharapkan lebih mengacu dan menjalankan KMA RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi disparitas pendapat dalam memutus perkara yang sama serta tujuan hukum dapat tercapai oleh pihak yang berperkara dan rasa keadilan dapat dirasakan bagi para pihak berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al-Karim

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2009.

B. Buku

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Abubakar, Al Yasa', *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam di NAD, 2005.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pegadilan Agama*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Asnawi, Muhammad Nasir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*. ed. In Fiqih Imam Syafi'i. Jilid 3. (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz). Jakarta: Almahira. 2010.

_____. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al- Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Budiman, Nasir. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cet. I. Banda Aceh: Hasanah, 2003.
- Bungen, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Efendi, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet.8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Peranan Pengadilan Dalam Rangka Pembinaan Dan Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Cikapundung, 1975.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- Kubang, Subrata. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Surabaya: Permata Press, 2014.
- Mahmud, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*. Cet.1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. 2000.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Terj. Harist Fadly dan Ahmad Khotib. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- _____, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2007.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. Jakarta: IKAHI. 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media. 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Cet; V. Jakarta: Kencana. 2016.
- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia. *Kode Etik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Hakim Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat IKAHI. 2001.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fikih Wanita*. terj. Aceng Misbah. Bandung: Jabal, 2007.
- Rahim, Husni. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Bitbinbepera, 2000.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Cet.27. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar- Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Cet; X. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Salim, Abu malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soepomo, R.. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet. 13. PT Pranadnya Paramita, 1994.
- Subekti dan R.Tjitrosoebidio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pardnya Paramita, 1979.
- _____. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Subekti, R.. *Hukum Pembuktian*. Cet. 13. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2010.
- Sudarsono. *Pokok- Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2014.
- Sutikno, M. Sobry. *Belajar dan Pembelajaran*. Lombok: Holistica. 2013.
- Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

C. Jurnal dan Skripsi

Gofar, Abdullah. "Reorientasi dan Reformasi Hukum Acara Peradilan Agama".
Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan. No. 76. (2013).

Hartini. "Pengecualian Terhadap Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama". *Mimbar Hukum*. Vol. 21. No. 2 (Juni 2009).

Mupid, Saeful. *Analisis Yuridis Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Cerai Talak (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 1082/Pdt.G/2013/PAJT dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA JK)*. (Skripsi dipublikasikan). Jakarta: Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Wantu, Fence M.. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata". *Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 3. (September 2012).

Nasrullah, Alfin Salam. "Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif". (Skripsi dipublikasikan). Malang: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

D. Wawancara

Wawancara pribadi dengan hakim Drs. H. Yusri, MH.

Wawancara pribadi dengan hakim Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

E. Internet

<http://ms-bandaaceh.go.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana Bapak hakim dalam memutuskan suatu perkara, apakah hanya pada perkara yang diminta saja atau dapat ditambah dari diluar permohonan pihak berperkara?
2. Bagaimana Bapak hakim mengenai implementasi asas *ultra petitum partium* dalam beracara di Mahkamah Syar'iyah, apakah asas tersebut dapat di implementasikan pada semua perkara atau hanya pada perkara- perkara tertentu saja?
3. Bagaimana Bapak hakim mengenai putusan yang mengandung *ultra petita*, apakah dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berperkara?
4. Bagaimana Bapak hakim dalam memutuskan perkara, apakah dapat mengesampingkan asas *ultra petitum partium* dengan mengedepankan hak *ex officio* Hakim dalam beracara di Mahkamah Syar'iyah?
5. Bagaimana tanggapan Bapak hakim mengenai KMA RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman teknis administrasi Peradilan Agama yang menjadikan larangan hakim memutus melebihi dari apa yang diminta mengalami pergeseran mengarah kepada diizinkannya memutuskan melebihi dari yang dituntut para pihak?

B. Lampiran Dokumentasi Wawancara



Foto diambil setelah selesai melakukan wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Yusri, MH., pada Selasa, 20 April 2021 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



Foto diambil setelah selesai wawancara dengan Bapak Hakim Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., pada Selasa, 20 April 2021 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

C. Lampiran Surat Keterangan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/1071 /PB.00/4/2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Lailan Munibah Lubis
N P M : 0201161053
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Telaah Putusan Nomor : 270/Pdt.G/2020/MS.BNA).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Telaah Putusan Nomor : 270/Pdt.G/2020/MS.BNA)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.



Banda Aceh, 20 April 2021

Panitera.

Drs. A. Mukthi, SH

D. Lampiran Putusan Nomor:270/Pdt.G/2020/MS-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara

Syri Fz bin Anw Fz, Tempat /Tanggal lahir,, 13 Desember 1994, Umur 26

Tahun, Nik 1108161312940001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan dokter, Status Kawin, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Gampong, Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. **MARLIANITA, SH**, tempat/tanggal lahir P. Siantar 26-08-1968, umur 52 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, warga negara Indonesia pekerjaan Advokat, status Kawin, Pendidikan S1;

2. **RIDA, SH**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 14-10-1971, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, status Kawin, Pendidikan S1;

Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum, "MARLIANITA, RIDA& REKAN", beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 97, Sp. Surabaya, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"

MELAWAN

ZYYN N BT M. NSR, Tempat /Tanggal lahir Banda Aceh, 13 Desember 1995, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Toko

Hal 1 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatma Bakery Jl. Gampong, Kecamatan
Baiturrahman Kota Banda Aceh; selanjutnya disebut sebagai
" **Termohon**"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan surat-surat lain;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi
dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
28 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
dengan Register Nomor 270/Pdt.G/2020/MS Bna. Tanggal 29 Juli 2020 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 22 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
No.0164/019/VII/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Baiturrahman Kota Banda Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua
Termohon di Sejak bulan Januari 2020 Pemohon bekerja di Bogor dan
sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri dan
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Imn Al Iz (laki-laki, lahir 21
Juli 2019);
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi atas dasar perjodohan
pihak keluarga. Awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
baik, tapi sejak pertengahan tahun 2019 mulai timbul pertengkaran dan
perselisihan antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya antara lain:
 - keluarga Termohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon
dan Termohon serta sering mengeluarkan kata-kata sindiran untuk
Pemohon dan ibu Pemohon;
 - Termohon selalu menolak saat diajak ke Lhokseumawe. Termohon
hanya pernah menginap selama seminggu di rumah orang tua

Hal 2 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon itupun karena orangtua Termohon ada acara di Lhokseumawe sehingga Termohon dan anak ikut. Namun saat berada di rumah orang tua Pemohon, Termohon menunjukkan sikap kurang senang dan selalu menghubungi orangtuanya setiap hari;

- Adanya perlakuan yang berbeda dari Termohon antara orangtuanya sendiri dengan orangtua Pemohon;
 - Adanya sikap yang kurang menghargai orangtua Pemohon baik oleh Termohon maupun orangtuanya karena ada perbedaan status sosial dan ekonomi antara orangtua Pemohon dengan orangtua Termohon;
5. Bahwa pada awal Januari 2020 Pemohon mulai bekerja di sebuah klinik di Bogor sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Keberangkatan Pemohon ke Bogor sudah diwarnai dengan permasalahan sehingga 4 (empat) hari pertama di Bogor tidak ada komunikasi sama sekali antara Pemohon dan Termohon. Akhirnya, Pemohon mengambil inisiatif menghubungi Termohon namun justru terjadi keributan. Pemohon sudah berulang kali meminta maaf kepada Termohon namun tidak diperdulikan oleh Termohon. Sejak saat itu komunikasi Pemohon dan Termohon menjadi tidak baik;
6. Bahwa pada bulan Maret 2020, Pemohon ada kembali ke Aceh dan membawa keluarga serta aparat gampong ke Banda Aceh dengan tujuan untuk mencari solusi penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon. Namun diluar dugaan keluarga Pemohon ternyata orangtua Termohon menolak kedatangan keluarga Pemohon beserta aparat gampong, akibatnya keluarga Pemohon merasa sangat malu kepada aparat gampong yang telah bersusah payah berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Banda Aceh. Bulan April 2020 Pemohon kembali ke Bogor dan tetap tidak ada komunikasi dengan Termohon bahkan kemudian Termohon memblokir no HP Pemohon sehingga Pemohon menghubungi adek Termohon dan meminta agar disampaikan kepada Termohon keinginan untuk diberikan kesempatan untuk berbaikan kembali dengan Termohon, namun tidak pernah ada respon apapun dari Termohon hingga saat ini;

Hal 3 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Raportasean Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Raporasean Mahkamah Agung RI melalui :

Email : raportasean@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap memberikan biaya hidup untuk Termohon dan anak sesuai dengan kemampuan Pemohon. Akan tetapi, Pemohon tidak diberikan akses untuk menjenguk dan melihat anak, oleh karena itu, melalui majelis hakim perkara ini Pemohon memohon agar Termohon diperintahkan untuk membuka akses bagi Pemohon untuk menjenguk dan melihat anak;
8. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Demi untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengakhiri secara hukum hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan mengingat alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Banda Aceh, agar berkenan memanggil Pemohon dengan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan kiranya berkenan memberi putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Syrl Fz bin Anw Fz**) untuk menjatuhkan Talak I (satu) Raj'i terhadap Termohon (**ZYYN N BT M. NSR**) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan ini.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna

Diselamer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (sari 310)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim Drs. H. Rokhmadi, M. Hum. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Agustus 2020 juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil gugatan Cerai Talak Pemohon kecuali hal yang Termohon akui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Termohon adalah isteri sah Pemohon sesuai point 1 dalil Pemohon :
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon bertempat tinggal sementara dirumah orang tua Termohon;
4. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Imn Al Iz yang lahir pada tanggal 21-07-2019;
5. Bahwa benar pernikahan dan perkawinan antara Termohon dan Pemohon mendapat restu kedua orang tua Termohon dan Pemohon dan benar awal mulanya dipertemukan oleh pihak keluarga Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terlalu ikut campur keluarga termohon berkaitan dengan perselisihan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon;
7. Bahwa Termohon pernah menolak berangkat ke Lokseumawa karena pada saat tersebut Termohon sedang hamil dan selalu muntah-muntah dirumah apalgi di jalan yang memakan waktu seklama 6 jam;
8. Bahwa Termohon pernah tinggal dan menetap dirumah orang tua Pemohon selama 2 minggu dan tidak benar Termohon menghina dan merendahkan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon merupakan orang tua Termohon juga, begitu pula sebaliknya orang tua Termohon merendahkan orang tua Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Hal 5 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui Email : apartemen@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon tidak siap menerima telepon Pemohon, karena Pemohon telah menulis dan berbicara kasar untuk Termohon dan kedua orang tua Termohon, maka Termohon tidak akan pernah siap untuk mempertahankan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Termohon dan pemohon karena Pemohon sangat kasar dan membekas untuk dikenang sepanjang hidup Termohon;
10. Bahwa tidak benar termohon dan keluarga termohon tidak mau menerima penyelesaian yang akan dilakukan oleh aparat Gampong, hal ini karena kedatangan aparat Gampong pemohon tanpa diberitahukan terlebih dahulu pada keluarga Termohon dan adanya larangan berkumpul atau keramaian karena masa Pandemi Covid 19 di seluruh Indonesia;
11. Bahwa tidak benar Termohon tidak memberi akses untuk menjenguk dan melihat anak, karena selama ini Pemohon hanya meminta anak dikirim foto anak dan Termohon kirimkan permintaan Pemohon;
12. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon sudah ikhlas untuk berpisah secara baik-baik dalam ikatan perkawinan antara Termohon dan Pemohon dengan tanpa perlu mediasi antara Termohon dengan Pemohon serta tidak akan menghadiri persidangan ini untuk selanjutnya, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah maupun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan jawaban Termohon dalam pokok perkara, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon serta menolak doli gugatan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Menerima talak I Raj'i yang dilakukan oleh Pemohon pada Termohon dalam persidangan di Majelis Mahkamah Syar'iah Banda Aceh
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini pada Pemohon.

Hal 6 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Pemohon tetap sesuai dengan Permohonannya dan Termohon tetap sesuai dengan jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarl (Pemohon) NIK 111706082706890001 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan telah dinazegglen di Kantor Pos serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/019/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 22 Juli 2018 telah bermeterai cukup dan telah dinazegglen di Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **P.2**;

Bahwa untuk membuktikan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. **Aisy bt Hnf** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan Saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 2018
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Neusu Banda Aceh;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh keturunan 1 orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Termohon.

Hal 7 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email / Kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp / 021-384 3348 (ext. 218)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon Bekerja di Bogor sedangkan Termohon tinggal di Banda Aceh.
 - Bahwa awalnya antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja.
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon melalui WA penyebabnya Termohon selalu menolak bila diajak pulang ke Lokseumawedan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh:
 - Bahwa setahu saksi tentang upaya damai sudah pernah dilakukan oleh saksi , akan tetapi tidak berhasil
2. **Adn bin Tgk. Pt** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Kecamatan Dewantara. Kabupaten Aceh Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah kepala dusun
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2018;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Banda Aceh
 - Bahwa sejak Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Lokseumawe sedangkan Termohon tinggal di Banda Aceh
 - Bahwa saksi pernah ikut menjemput Termohon ke Banda Aceh bersama sama dengan orang tua Pemohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan kembali;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon tetap dengan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan jawabannya.

Hal 8 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.310)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana yang di maksud Pasal 26 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kodya Banda Aceh yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Menimbang bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 9 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona Standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal Standing) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil,

Menimbang bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal oleh mediator Hakim Drs. H. Rokhmadi M.Hum, namun juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon selalu menolak saat diajak ke Lokseumawe sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai sekarang. Hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken Marriage) terlepas siapa yang salah diantara keduanya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarl Fauzi (Pemohon) NIK 11018161312940001 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 1985 dan pasal 1888 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Hal 10 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:

Email: Keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3368 (ext. 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/019/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahmah tanggal 22 Juli 2018 yang menerangkan pernikahan antara Syarif Fauzi (Pemohon) dengan ZYYN N (Termohon), maka sesuai pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 1985 dan pasal 1888 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian;;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon wajib untuk membuktikan alasan-alasan tersebut minimal dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon , masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Hal 11 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : aspirasi@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 304 2348 (sat. 24)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon telah terbukti:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru jika dipaksakan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang telah terbukti pecah (broken marriage) dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun

Hal 12 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai pasangan suami isteri, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*);

Menimbang, bahwa jika di hubungkan Yurisprudensi di atas dengan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken Marriage*), dan tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang*;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Pemohon pada point 2 agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib :

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul;

Hal 13 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021-394 2348) (sat 210)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang bahwa oleh karena tidak terbukti tentang nusyuznya Termohon maka berdasarkan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim secara ex officio berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan uang iddah Termohon berdasarkan atas kepatutan dan kewajaran dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dan nafkah iddah tersebut harus dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua nomor 50 tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syr1 Fz bin Anw Fz) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Zyyn N bt M. Nsr);
3. Menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan uang iddah sebagaimana amar nomor 3 di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 343.500,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 H. Oleh

Hal 14 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-394 3340 (sat.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs.H. Rokhmadi, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khoiruddin Harahap, M.H** dan **Drs. H. Saifullah Abbas** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut dan dibantu oleh **H. Ansharullah, SH, M.H** sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

Drs.H Rokhmadi, M. Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Khoiruddin Harahap, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Saifullah Abbas

H. Ansharullah S.H. M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp. 27.500,00
4. Biaya Pemanggilan	Rp. 200.000,00
5. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 343..500,00

(tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal 15 dari 15 hal
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kapretensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapretensi Mahkamah Agung RI melalui Email: kapretensi@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (jika 24h).

Halaman 15

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di K. Janthoe pada tanggal 06 Nopember 1997. Putri ketiga dari pasangan suami isteri, Drs.H.Abd Hafiz dan Minawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri Perdamaian Kualasimpang pada tahun 2009, tingkat SMP di SMP Swasta Islam Kualasimpang pada tahun 2012 dan tingkat SMA di Mas PP Ar-Raudlatul Hasanah Medan pada tahun 2016 kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti pelbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, antara lain: mengikuti berbagai latihan membuat karya ilmiah, mengikuti latihan kewirausahaan yang diadakan oleh salah satu organisasi ekstra di kampus UIN SU Medan. Penulis juga aktif pada kegiatan diluar kampus seperti kegiatan seminar- seminar baik nasional dan internasional.